



SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN *SPECIAL AND DIFFERENTIAL*
TREATMENT BAGI NEGARA BERKEMBANG DALAM
PERJANJIAN WTO**

*ANALYSIS OF THE APPLICATION OF SPECIAL AND DIFFERENTIAL
TREATMENT PROVISIONS FOR DEVELOPING COUNTRIES
IN WTO AGREEMENTS*

Oleh :

SONIA ALFIYANA

NIM. 140710101180

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018



SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN *SPECIAL AND DIFFERENTIAL*
TREATMENT BAGI NEGARA BERKEMBANG DALAM
PERJANJIAN WTO**

***ANALYSIS OF THE APPLICATION OF SPECIAL AND DIFFERENTIAL
TREATMENT PROVISIONS FOR DEVELOPING COUNTRIES
IN WTO AGREEMENTS***

Oleh :

SONIA ALFIYANA

NIM. 140710101180

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN *SPECIAL AND DIFFERENTIAL*
TREATMENT BAGI NEGARA BERKEMBANG DALAM
PERJANJIAN WTO**

*ANALYSIS OF THE APPLICATION OF SPECIAL AND DIFFERENTIAL
TREATMENT PROVISIONS FOR DEVELOPING COUNTRIES
IN WTO AGREEMENTS*

Oleh :

SONIA ALFIYANA

NIM. 140710101180


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

“Bermimpilah, karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi
itu”

Andrea Hirata



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua yang selalu mendo'akan serta mendukung apa yang saya lakukan dari lahir hingga sebesar ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosen sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan tinggi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah banyak memberi pengajaran berbagai macam ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh keikhlasan.

PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN *SPECIAL AND DIFFERENTIAL*
TREATMENT BAGI NEGARA BERKEMBANG DALAM
PERJANJIAN WTO**

*ANALYSIS OF THE APPLICATION OF SPECIAL AND DIFFERENTIAL
TREATMENT PROVISIONS FOR DEVELOPING COUNTRIES
IN WTO AGREEMENTS*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

**SONIA ALFIYANA
NIM. 140710101180**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 19 SEPTEMBER 2018

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota,

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN *SPECIAL AND DIFFERENTIAL*
TREATMENT BAGI NEGARA BERKEMBANG DALAM
PERJANJIAN WTO**

*ANALYSIS OF THE APPLICATION OF SPECIAL AND DIFFERENTIAL
TREATMENT PROVISIONS FOR DEVELOPING COUNTRIES
IN WTO AGREEMENTS*

Oleh :

SONIA ALFIYANA
NIM 140710101180

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Mengesahkan,

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM**

PEJABAT DEKAN,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji :

Hari : Kamis

Tanggal : 4

Bulan : Oktober

Tahun : 2018

Diterima Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Mardi Handono, S.H., M.H

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.

NIP. 196312011989021001

NIP. 196812302003122001

Anggota Penguji :

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H

NIP. 198406172008122003

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SONIA ALFIYANA

NIM : 140710101180

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

“ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN *SPECIAL AND DIFFERENTIAL TREATMENT* BAGI NEGARA BERKEMBANG DALAM PERJANJIAN WTO” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian dari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Oktober 2018

Yang menyatakan,

SONIA ALFIYANA
NIM 140710101180

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN *SPECIAL AND DIFFERENTIAL TREATMENT* BAGI NEGARA BERKEMBANG DALAM PERJANJIAN WTO**”. Skripsi ini merupakan suatu karya ilmiah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis sadari bahwa dalam menulis karya tulis ini tentunya tidak terlepas dari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., sebagai anggota Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., sebagai ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan agar skripsi ini menjadi lebih baik dan benar;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., sebagai sekretaris penguji yang juga telah menguji dan memberikan serta pengarahan untuk perbaikan skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Oktarina, S.H., M.Hum., Penjabat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Penjabat Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., sebagai Penjabat Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan pengarahan selama kuliah;

8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih banyak atas segala jasa dan didikannya sehingga penulis dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, serta juga kepada staf dan karyawan atas segala pelayanannya;
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Subagyo dan Ibu Lilik Wijiyati, S.Pd;
10. Semua keluarga besar yang senantiasa mendukung dan mendoakan;
11. Seluruh teman dan sahabat Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala motivasi, saran dan perhatiannya dalam hubungan persahabatan;
12. Untuk Afenda Bagus Arisandi yang senantiasa mendukung dan menemani penulis dalam suka maupun duka selama di bangku perkuliahan;
13. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Akhir kata, Penulis dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulis selanjutnya.

Jember,
Hormat saya,

Penulis

RINGKASAN

Perdagangan bebas menjadi isu yang semakin menguat dalam pergaulan global saat ini. Adanya peluang dan potensi yang ada dalam perdagangan bebas, nyatanya tidak mampu dimanfaatkan secara optimal oleh negara berkembang dan terbelakang sehingga mengakibatkan ketimpangan kesejahteraan dengan negara maju. Persoalan kesejahteraan negara berkembang dan terbelakang kemudian muncul dalam negosiasi WTO yang pada akhirnya menghasilkan suatu ketentuan yang bernama *Special and Differential Treatment*. Dimuatnya ketentuan *Special and Differential Treatment* dimaksudkan untuk memfasilitasi pengintegrasian negara-negara berkembang dan terbelakang ke dalam sistem perdagangan multilateral dan membantu mereka dalam mengatasi rintangan-rintangan dalam penerapan persetujuan-persetujuan WTO. Terdapat 145 ketentuan *Special and Differential Treatment* yang tersebar dalam berbagai perjanjian WTO, 107 di antaranya diadopsi pada Putaran Uruguay, dan sebanyak 22 ketentuan secara khusus diperuntukkan bagi negara terbelakang. Mengingat ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* yang jumlahnya besar dan komprehensif, sangat berkesan jika negara berkembang dan terbelakang mempunyai harapan besar bahwa ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* akan membantu mereka sebagaimana yang dijanjikan. Namun faktanya, seringkali harapan ini tidak dapat terpenuhi.

Inefektifitas ketentuan *Special and Differential Treatment* dalam membantu negara-negara berkembang dan terbelakang tidak hanya diakibatkan oleh kurangnya kemampuan mereka, tetapi juga pada tataran tertentu, diakibatkan oleh ketentuan hukum itu sendiri yang terbukti kebanyakan tidak dapat diterapkan. Indonesia, sebagai contoh, juga tidak dapat memanfaatkan ketentuan *Special and Differential Treatment* secara optimal saat tersandung sengketa Mobil Nasional melawan Jepang di WTO. Sebagai negara berkembang, sepatutnya Indonesia mendapatkan manfaat yang nyata dari ketentuan *Special and Differential Treatment* baik dari aspek substantif maupun prosedural ketentuan tersebut. Namun pada kenyataannya ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* yang diharapkan mampu menjadi tameng bagi Indonesia, tidak dapat melindungi hak-hak Indonesia sebagai negara berkembang. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan terhadap kepentingan ekonomi negara berkembang melalui ketentuan *Special and Differential Treatment* dan bagaimana penerapan ketentuan *Special and Differential Treatment* bagi Indonesia dalam proses penyelesaian sengketa Mobil Nasional di WTO. Tujuan dilakukannya penelitian ini secara khusus untuk mengetahui dan memahami perlindungan terhadap kepentingan ekonomi negara berkembang melalui ketentuan *Special and Differential Treatment* serta untuk mengetahui dan memahami penerapan ketentuan *Special and Differential Treatment* bagi Indonesia dalam proses penyelesaian sengketa Mobil Nasional di WTO.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Dengan demikian, penjelajahan ilmiahnya diarahkan kepada hukum tertentu atau hukum positif. Tinjauan pustaka pada skripsi ini berisi tentang landasan teori yang memperkuat penelitian yang diantaranya meliputi tinjauan umum mengenai WTO, ketentuan *Special and Differential Treatment* dan negara berkembang.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa *Pertama*, perlindungan terhadap kepentingan ekonomi negara berkembang melalui ketentuan *Special and Differential Treatment* merujuk kepada keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh WTO kepada negara berkembang dan tidak diberikan kepada negara maju, dimana dimuatnya ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* dalam perjanjian WTO dilatarbelakangi oleh kondisi negara berkembang yang masih rentan baik dalam situasi perekonomian maupun sosialnya sehingga seringkali tidak dapat mengambil manfaat penuh atas perkembangan perdagangan global yang pesat. *Kedua*, Penerapan ketentuan *Special and Differential Treatment* bagi Indonesia dalam proses penyelesaian sengketa Mobil Nasional di WTO tidak efektif. Indonesia dituduh melanggar kewajiban-kewajibannya di bawah ketentuan-ketentuan WTO. Ini artinya fleksibilitas yang dijanjikan pada ketentuan *Special and Differential Treatment* sebenarnya tidak ada. Karena jika ada, Indonesia sepatutnya diijinkan untuk menjalankan program Mobil Nasional mengingat program tersebut merupakan kepentingan pembangunan untuk memiliki industri permobilan.


Berdasarkan uraian di atas, penulis memberikan saran antara lain *Pertama*, negara berkembang dituntut untuk memperbaiki kapasitas mereka dalam menangani kasus-kasusnya dalam sistem WTO dan harus meningkatkan kualitas dari sumber daya manusianya karena kurangnya sumber daya manusia yang kompeten telah menjadi hambatan yang paling signifikan bagi terimplementasinya ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment*. *Kedua*, Negara maju sepatutnya memberikan dukungan kepada negara berkembang, bukan malah mempersulit dan menyudutkan posisi negara berkembang yang ingin mengimplementasikan ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment*. *Ketiga*, Pemerintah harus mengeluarkan suatu kebijakan terkait dengan pengadaan pelatihan dan pendidikan baik formal maupun informal bagi para staf yang berhubungan langsung dengan praktek-praktek dagang multilateral sebagai suatu cara untuk membangun sumber daya manusia yang kompeten. Sudah saatnya pemerintah tidak bersifat pasif menunggu tawaran bantuan teknis, tapi mengajukan dan menciptakannya sendiri. *Keempat*, WTO harus memodifikasi kembali ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* agar lebih efisien, dalam artian tidak dibuat bersyarat atau persyaratan yang dibebankan dibuat tidak terlalu membebani.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TRIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3 Bahan Non-Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 <i>World Trade Organization</i>	10
2.1.1 Sejarah Berdirinya <i>World Trade Organization</i> (WTO).....	10
2.1.2 Fungsi dan Tujuan <i>World Trade Organization</i> (WTO).....	14
2.1.3 Prinsip-prinsip Dasar <i>World Trade Organization</i> (WTO).....	16
2.2 Ketentuan <i>Special and Differential Treatment</i>	19
2.2.1 Sejarah dan Latar Belakang Lahirnya Ketentuan <i>Special and Differential Treatment</i>	19
2.2.2 Pengertian Ketentuan <i>Special and Differential Treatment</i>	22
2.2.3 Justifikasi Teoritis bagi Ketentuan <i>Special and Differential Treatment</i>	23
2.2.4 Bentuk Penerapan Ketentuan <i>Special and Differential Treatment</i>	25
2.3 Negara Berkembang.....	26
2.3.1 Pengertian Negara Berkembang	26
2.3.2 Klasifikasi Negara Berkembang	27
2.3.3 Ciri-ciri Negara Berkembang	28
BAB 3. PEMBAHASAN.....	29
3.1 Perlindungan Terhadap Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang Melalui Ketentuan <i>Special and Differential Treatment</i>	29
3.1.1 Kedudukan Negara Berkembang dalam Perdagangan Bebas	30
3.1.2 Ketentuan-ketentuan <i>Special and Differential Treatment</i> dalam <i>World Trade Organization</i> (WTO).....	34
3.2 Penerapan Ketentuan <i>Special and Differential Treatment</i> bagi Indonesia dalam Proses Penyelesaian Sengketa Mobil Nasional di <i>World Trade Organization</i> (WTO).....	42
3.2.1 Penegakan Ketentuan <i>Special and Differential Treatment</i> Substantif dalam Sengketa Mobil Nasional di <i>World Trade Organization</i> (WTO)	46

3.2.2 Penegakan Ketentuan <i>Special and Differential Treatment</i> Prosedural dalam Sengketa Mobil Nasional di <i>World Trade Organization</i> (WTO)	49
BAB 4. PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan merupakan sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antar anggota masyarakat dan antar bangsa.¹ Seiring dengan arus globalisasi yang semakin cepat, hukum di bidang ekonomi internasional pun terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Diperlukan aturan-aturan yang mampu menjaga serta memelihara hak-hak dan kewajiban para pelaku perdagangan internasional tersebut.² Salah satu praktek perdagangan yang berlaku dalam skala internasional adalah perdagangan bebas (*free trade*). Esensi perdagangan bebas sendiri ialah perdagangan antar negara diharapkan dapat sama seperti perdagangan antar provinsi yang tidak mempermasalahkan dari mana suatu barang atau jasa berasal.³

Perdagangan bebas diyakini akan membawa manfaat yang lebih besar sehingga tuntutan untuk liberalisasi perdagangan dunia semakin marak dilakukan oleh sejumlah negara dalam berbagai forum perundingan perdagangan.⁴ Sistem perdagangan yang liberal ini pada akhirnya diterima sebagai dasar aturan perdagangan multilateral dalam GATT (*General Agreement on Trade and Tarif*) sejak tahun 1947. Salah satu tujuan GATT adalah berusaha mengatasi masalah perdagangan yang ada dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh semua negara yang melakukan perdagangan seperti peraturan mengenai barang tiruan atau kepastian.

Di sisi lain, negara berkembang memerlukan kepastian hukum yang lebih besar ketimbang negara-negara maju guna menjamin perdagangan internasional yang terbuka dan adil.⁵ Tolak ukur untuk dikatakan adil atau tidak bagi negara maju dan negara berkembang sudah pasti berbeda. John Rawls menjelaskan,

¹ Syahmin AK., *Hukum Dagang Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 16.

² *Ibid*, hlm. 12.

³ Seriawan Wijatno dan Ariawan Gunadi, *Perdagangan Bebas dan Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Grasindo, 2014), hlm. 1-2.

⁴ Sjamsul Arifin, *dkk.*, *Kerjasama Perdagangan Internasional (Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia)*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), hlm. 1.

⁵ Syahmin, *Op.Cit.*, hlm. 13.

bahwa pelaksanaan mekanisme pasar bebas justru lebih banyak menciptakan ketidakadilan, karena dalam kenyataannya setiap negara memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda, maka peluang yang diberikan oleh pasar tidak akan menguntungkan semua peserta.⁶ Negara berkembang memiliki perbedaan kemampuan dengan negara maju, baik dalam hal penguasaan modal, teknologi, *skill* dan sumber daya manusia sehingga membiarkan dua kekuatan tersebut terus bersaing di pasar bebas bukanlah sesuatu hal yang adil.

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara.⁷ Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1994 dengan meratifikasi *Agreement On Establishing the World Trade Organization*⁸ melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia⁹ secara resmi menjadi anggota dari WTO. Manfaat yang diharapkan dari integrasi ekonomi Indonesia ke ekonomi dunia melalui keikutsertaan dalam kesepakatan-kesepakatan WTO adalah terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas dan tersedianya kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional. Dalam rangka melindungi kepentingan nasional negara-negara di bawah naungan WTO, terutama negara berkembang seperti Indonesia, maka dibentuklah suatu ketentuan yang disebut *Special and Differential Treatment*.

Special and Differential Treatment atau Perlakuan Khusus dan Berbeda secara umum merujuk kepada hak-hak khusus dan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan WTO kepada negara berkembang, dan tidak diberikan kepada

⁶ John Rawls, "A Theory of Justice", dikutip dalam Sonny Keraf, *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah; Telaah dan Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 264.

⁷ Diakses dari [https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-\(WTO\).aspx](https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-(WTO).aspx), pada tanggal 20 Februari 2018, pukul 18.00 WIB.

⁸ Diakses dari https://www.wto.org/English/docs_e/legal_e/04-wto.pdf, pada tanggal 1 November 2017, pukul 22.00 WIB.

⁹ Diakses dari <http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/487.pdf>, pada tanggal 1 November 2017, pukul 22.15 WIB.

negara maju.¹⁰ Dengan adanya ketentuan *Special and Differential Treatment* diharapkan negara berkembang mampu bersaing dan mengambil manfaat penuh atas perkembangan perdagangan global yang pesat.

Pada tahun 1996, Jepang pernah menggugat Indonesia di WTO.¹¹ Perkara pengaduan Jepang ke WTO bermula dari keluarnya Inpres No. 2 Tahun 1996 tentang Program Mobil Nasional yang menunjuk PT Timor Putra Nusantara (TPN) sebagai pionir yang memproduksi Mobil Nasional. Program pembuatan Mobil Nasional pada tahun 1996 tersebut bertujuan untuk mempercepat kemajuan dan kemandirian industri otomotif Indonesia. Karena belum dapat memproduksi di dalam negeri, maka keluarlah Keppres No. 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional yang membolehkan PT TPN mengimpor Mobil Nasional yang kemudian diberi merek "Timor", dalam bentuk jadi atau *completely build-up* (CBU) dari perusahaan Korea Selatan, *the Korean Motor Corporation*. Selain itu, PT TPN diberikan hak istimewa, yaitu bebas pajak barang mewah dan bebas bea masuk barang impor. Hak itu diberikan kepada PT TPN dengan syarat menggunakan kandungan lokal hingga 60 persen dalam tiga tahun sejak Mobil Nasional pertama dibuat.

Ternyata perlakuan khusus impor mobil dengan bebas bea masuk dan pajak barang mewah dari Korea Selatan oleh PT Timor Putra Nusantara (TPN) tersebut mendapat reaksi keras dari negara-negara lain, antara lain Jepang karena 90% menguasai pasar otomotif Indonesia, masyarakat Eropa dan Amerika Serikat yang saat itu berencana investasi di bidang otomotif di Indonesia.¹² Mereka mengklaim program Mobil Nasional ini diskriminatif dan melanggar aturan perdagangan

¹⁰ Nandang Sutrisno, "Efektifitas Ketentuan-Ketentuan *World Trade Organization* tentang Perlakuan Khusus dan Berbeda Bagi Negara Berkembang: Implementasi dalam Praktek dan dalam Penyelesaian Sengketa", Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009, hlm. 2.

¹¹ Diakses dari http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/caes_e/ds54_e.html, pada tanggal 1 November 2017, pukul 23.45 WIB.

¹² Ichsan Emerald Alamsyah, "Ini Kisah Mengenai Lahir dan Matinya Mobil Nasional Timor", diakses dari <https://m.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/02/09/nji0mq-ini-kisah-mengenai-lahir-dan-matinya-Mobil-Nasional-timor>, pada tanggal 1 November 2017, pukul 23.00 WIB.

internasional berdasarkan GATT/WTO. Ini khususnya terkait dengan pasal III dan I GATT 1994, TRIMs, SCM, dan TRIPs.¹³

Di dalam putusan WTO atas penyelesaian sengketa kasus Mobil Nasional antara Indonesia dan Jepang, WTO memutuskan bahwa Indonesia telah melanggar prinsip-prinsip GATT yaitu *National Treatment* dan menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan aturan perdagangan bebas yang diusung WTO.

Berdasarkan kasus Mobil Nasional antara Jepang-Indonesia dan pentingnya ketentuan *Special and Differential Treatment* dalam perdagangan bebas tersebut, penulis tertarik untuk menguraikan tentang penerapan ketentuan *Special and Differential Treatment* bagi negara berkembang dalam perjanjian WTO. Penulis ingin menganalisa bagaimana ketentuan *Special and Differential Treatment* melindungi kepentingan ekonomi negara berkembang dan mampukah ketentuan *Special and Differential Treatment* tersebut menyelesaikan sengketa Mobil Nasional antara Jepang dan Indonesia di WTO.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Penulis membatasi masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan terhadap kepentingan ekonomi negara berkembang melalui ketentuan *Special and Differential Treatment*?
2. Bagaimana penerapan ketentuan *Special and Differential Treatment* bagi Indonesia dalam proses penyelesaian sengketa Mobil Nasional di WTO?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat, maka perlu ditetapkan tujuan dalam suatu penulisan. Adapun tujuan penulisan di sini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus, sebagai berikut:

¹³ Indonesia-Automobile, Panel Report, WT/DS54/R; WT/DS55/R; WT/DS59/R; WT/DS64/R (23 Juli 1998).

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember yang bersifat teoritis dengan implementasi praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan terhadap kepentingan ekonomi negara berkembang melalui ketentuan *Special and Differential Treatment*;
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan ketentuan *Special and Differential Treatment* bagi Indonesia dalam proses penyelesaian sengketa Mobil Nasional di WTO.

1.4 Metode Penelitian

Metodelogi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penulisan suatu skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal itu merupakan faktor yang penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan skripsi tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Jika salah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang dimaksud meliputi empat aspek, yaitu: tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, Peraturan-peraturan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Pada hakikatnya penelitian ini menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, metode deduktif penulisannya dari umum ke khusus.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Pendekatan ini digunakan karena terkait dengan permasalahan yang dibahas dan diteliti adalah aturan-aturan yang menjadi suatu fokus dan sekaligus sebagai tema sentral dalam suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua regulasi

dan undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu-isu hukum yang akan dibahas dan ditangani, pendekatan ini akan membuka suatu kesempatan bagi peneliti untuk mengetahui kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain atau dengan regulasi-regulasi yang lain.¹⁴

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁵

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁶ Bahan hukum primer juga dapat diartikan sebagai bahan hukum yang bersifat autoratif, mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁷ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization*
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 133.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 178.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), hlm. 52.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 181.

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1996 tentang Program Mobil Nasional
6. *General Agreement on Tariffs and Trade 1994*
7. *Trade Related Investment Measures*
8. *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*
9. *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*
10. *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute (Dispute Settlement Understanding - DSU)*
11. Putusan Panel World Trade Organization, Panel Report – *Indonesia-Certain Measures Affecting the Automobile Industry*

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁸ Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan antara lain buku-buku dan tulisan para ahli hukum berkaitan dengan masalah perdagangan multilateral yang banyak menjelaskan perjanjian-perjanjian perdagangan multilateral. Termasuk dalam bahan ini adalah informasi-informasi yang diperoleh dari surat kabar yang isinya relevan dengan masalah penelitian ini serta kamus istilah bahasa hukum.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Di dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis pun bahan non hukum dapat membantu. Misalnya, seorang calon doktor hukum akan menulis tentang eutanasia, maka ia tidak akan mempelajari teori-teori tentang kedokteran dengan rinci. Melainkan ia akan membutuhkan ahli-ahli di bidang kedokteran dan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 182

membaca literatur di bidang euthanasia.¹⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah jurnal, artikel, ataupun majalah yang berkaitan dengan *Special & Differential Treatment*.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan, proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:²⁰

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisis bahan tersebut kemudian diuraikan dengan pengumpulan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian digunakan penulis untuk menelaah dan menganalisis permasalahan yang akan dibahas. Penulis setelah melakukan telaah dan analisis, akan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan pokok yang telah ditetapkan. Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan di atas diharapkan penulisan skripsi ini mampu memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 205.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 213.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *World Trade Organization*

2.1.1 Sejarah Berdirinya *World Trade Organization* (WTO)

Setelah terjadinya perang dunia kedua, negara-negara di dunia mengalami keterpurukan di sektor ekonomi yang disebabkan oleh banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk kelangsungan perang dan pasca perang. Untuk bangkit dari keterpurukan tersebut, pada tahun 1944 Amerika Serikat, Inggris, dan Argentina sepakat mengadakan pertemuan di *Breton Woods* yang menghasilkan tiga sistem yang terfokus pada pembentukan IMF (*International Monetary Fund*) dan IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*) dan ITO (*International Trade Organization*).²¹ Ketiga badan tersebut memiliki peran penting dalam bangkitnya ekonomi dunia dengan memfokuskan IMF untuk mengatasi permasalahan hutang negara, IBRD difokuskan untuk melakukan rekonstruksi ekonomi sedangkan ITO menjadi suatu badan yang akan menangani urusan perdagangan.

Pada masa krisis tersebut negara-negara yang memiliki modal, teknologi dan bahan mentah cenderung untuk memproduksi sendiri barang-barang yang dibutuhkan oleh pasar. Sedangkan untuk negara-negara berkembang yang tidak memiliki cukup modal, teknologi maupun bahan mentah menjadi konsumen yang terus menerus bergantung kepada negara lain. Dengan tingginya nilai ekspor yang dilakukan, tidak sedikit negara yang melakukan pencegahan masuknya barang impor dengan mengenakan tarif yang tinggi untuk melindungi produk pasar domestik agar tetap laku terjual. Amerika yang merasakan buruknya sistem perdagangan dunia waktu itu akhirnya mencetuskan pembentukan ITO dengan tujuan menciptakan liberalisasi perdagangan secara bertahap, memerangi monopoli dan mengakomodir kebijakan perdagangan negara-negara.²²

²¹ Kartadjoemena, H.S., *GATT dan WTO: Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1996), hlm. 66.

²² Adi Sulistriyono, *Reformasi Hukum Ekonomi dalam Era Globalisasi Ekonomi*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2005), hlm. 23.

Negara-negara berkembang mempertanyakan sikap liberal yang mendasari pendirian ITO apakah benar dapat mendukung kemajuan ekonomi mereka. Dalam pandangan mereka, karakteristik struktural negara-negara berkembang berbeda, dan ketimpangan yang diakibatkan oleh hubungan dagang masa lalu, telah membendung proyeksi pandangan mereka.²³ Oleh karenanya mereka meminta bahwa kepentingan pembangunan mereka dimasukkan ke dalam Piagam ITO. Setelah perdebatan antara negara maju dan berkembang tersebut, maka tercapailah suatu kompromi yang tertuang dalam *the Final Act Embodying the Charter for the ITO* (atau yang lebih dikenal dengan *Havana Charter*). Melalui piagam ini, negara-negara peserta diijinkan untuk menggunakan langkah-langkah protektif untuk meningkatkan, mempromosikan pembentukan, pembangunan atau rekonsruksi industri-industri tertentu atau cabang-cabang pertanian.²⁴ Piagam ini berhasil disahkan di Havana pada tahun 1948, namun tidak pernah berlaku karena kongres Amerika Serikat tidak menyetujuinya. Hal ini disebabkan oleh kondisi domestik Amerika sendiri walaupun ide pembentukan ITO berasal dari Amerika. Pada pertemuan itu juga telah dirundingkan pembentukan GATT yang merupakan suatu perjanjian multilateral yang mendorong perdagangan bebas antara negara peserta, yaitu dengan mengatur dan mengurangi tarif dalam perdagangan barang serta menyediakan mekanisme umum untuk penyelesaian sengketa perdagangan.²⁵ Jadi, pada awalnya GATT tidak dirancang sebagai suatu organisasi. Ketika ITO gagal berdiri maka GATT menggantikan ITO sebagai “organisasi” internasional yang diberlakukan dengan *Protocol of Provisional Application (PPA)*, yaitu perjanjian persetujuan yang memberlakukan GATT sebagai organisasi perdagangan internasional untuk sementara, yang ditandatangani pada tahun 1947 dan dibuat untuk menerapkan GATT sebagai perjanjian internasional yang

²³ Murray Gibbs, “*Special and Differential Treatment in the Context of Globalization*”, dipresentasikan pada *the G 15 Symposium on Special and Differential Treatment in the WTO Agreements* di New Delhi (10 Desember 1998), hlm. 1.

²⁴ Sekretariat WTO, “*Developing Countries and the Multilateral Trading System: Past and Present*”, dipresentasikan pada *the High Level Symposium on Trade and Development*, Jenewa (17-18 Maret 1999), hlm. 11.

²⁵ Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Ekonomi Internasional*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 144.

mengikat.²⁶ Sebagai akibatnya, GATT telah menjadi lembaga perdagangan internasional yang utama, walaupun GATT tidak memenuhi persyaratan sebagai suatu organisasi karena GATT tidak memiliki anggaran dasar dan ketentuan hukum formal.²⁷

Memperhatikan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam hubungan perdagangan internasional sejak berdirinya GATT menimbulkan pandangan perlunya beberapa peraturan dan prosedur diperbaharui, khususnya didasarkan akan kebutuhan untuk memperketat prosedur penyelesaian sengketa. Meski GATT memiliki ketentuan mengenai penyelesaian sengketa yang terdapat pada pasal XXII dan XXIII, ketentuan tersebut tidak sepenuhnya mampu mengatasi sengketa yang ada.²⁸ Timbul pemikiran untuk membentuk suatu badan tingkat tinggi yang permanen untuk mengawasi bekerjanya sistem perdagangan multilateral dan diarahkan pula untuk menjamin agar negara-negara peserta (*Contracting parties*) GATT mematuhi peraturan-peraturan yang telah disepakati dan memenuhi kewajiban-kewajibannya. Beragam kelemahan yang terdapat dalam GATT kemudian diperbaiki melalui beberapa kali pertemuan.

Sesudah melalui tahapan-tahapan proses perundingan yang alot dan konsultasi-konsultasi maraton yang intensif atas *draft-draft* yang diusulkan lebih dari 120 negara, akhirnya pada Pertemuan Tingkat Menteri *Contracting Parties* GATT di Marrakesh, Maroko, pada tanggal 12-15 April 1994, disahkan *Final Act* tanggal 15 April 1994 dan tanggal berlakunya WTO.²⁹ *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan pembentukan WTO) efektif berlaku mulai 1 Januari 1995 bagi negara-negara yang meratifikasinya. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang bergabung ke WTO dengan

²⁶ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*, (Bandung: Rajawali Press, 2005), hlm. 49.

²⁷ Yohanes William Santoso, "Integrasi dalam Ekonomi Politik Internasional: Kemunculan GATT, WTO, dan Regionalisme", diakses dari [http://yohaneswilliamsantoso-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-175624-\(SOH305\).html](http://yohaneswilliamsantoso-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-175624-(SOH305).html), pada tanggal 8 Pebruari 2018 pukul 12.12 WIB.

²⁸ Wahyu Prabowo, "Usaha-Usaha GATT/WTO dalam Menggalakkan Perdagangan Bebas Serta Kesannya Terhadap Ekonomi Negara-Negara Membangun", diakses dari <https://www.scribd.com/document/50671561>, pada tanggal 8 Pebruari 2018 pukul 14.47 WIB.

²⁹ Astim Riyanto, *World Trade Organization (Organisasi Perdagangan Dunia)*, (Bandung: Yapemdo, 2003), hlm. 16.

meratifikasi *Agreement On Establishing the WTO* melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 2 Nopember 2004.

Banyak orang yang menyamakan antara GATT dengan WTO, padahal terdapat perbedaan besar di antara keduanya. Setidaknya ada lima perbedaan pokok antara GATT dan WTO, antara lain:³⁰ (1) GATT merupakan seperangkat peraturan untuk menjalankan perdagangan internasional tanpa landasan kelembagaan yang kuat, sedangkan WTO merupakan organisasi antar pemerintahan dan memiliki sekretariat sendiri (2) Meskipun berlaku selama lebih dari empat puluh tahun, dari sudut pandang hukum, GATT tetap merupakan kesepakatan sementara, sedangkan WTO beserta kesepakatan-kesepakatan di dalamnya bersifat wajib (*mandatary*) dan permanen (3) GATT hanya mengurus perdagangan barang sedangkan WTO mencakup perdagangan di bidang jasa (diatur dalam *General Agreement on Trade in Services* atau GATS), aspek-aspek kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan (diatur dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau TRIPS), dan tetap mengurus perdagangan barang melalui apa yang disebut “GATT 1994” yang merupakan versi baru dari “GATT 1947” (4) Banyak kesepakatan yang diatur dalam GATT bersifat “plurilateral” sehingga merupakan kesepakatan yang bersifat selektif, sedangkan kesepakatan-kesepakatan dalam WTO bersifat multilateral dan melibatkan seluruh warga anggota (5) Perbedaan pokok lainnya terletak pada sistem penyelesaian sengketa, yang berlangsung lebih cepat dan lebih otomatis dibandingkan dengan sistem GATT lama, sedangkan keputusan WTO tidak dapat diganggu gugat. Sederhananya, WTO merupakan GATT yang ditambah dengan banyak kelebihan lainnya. GATT adalah persetujuan internasional berupa dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur perdagangan internasional. Walaupun upaya untuk menciptakan suatu badan perdagangan internasional mengalami kegagalan, para perumus GATT sepakat bahwa mereka menginginkan suatu aturan perdagangan yang bersifat multilateral. Keinginan

³⁰ PeMad, *Kebudayaan, Perdagangan & Globalisasi: 25 Tanya Jawab*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 40.

tersebut memerlukan dukungan suatu sekretariat yang jelas dengan perangkat organisasi yang lebih efektif. Oleh karena itu, GATT tidak lagi eksis karena telah digantikan oleh WTO sebagai suatu organisasi yang mengurus perihal perdagangan dunia.

2.1.2 Fungsi dan Tujuan *World Trade Organization* (WTO)

Fungsi dari WTO dapat dilihat dalam *Article III Agreement Establishing the World Trade Organization* yaitu:³¹

- 1) *“The WTO shall facilitate the implementation, administration, and further the objectives, of this agreement and of the Multilateral Trade Agreements, and shall also provide the framework for this implementation, administration and operation of the Plurilateral Trade Agreements.”*

WTO harus memfasilitasi pelaksanaan, administrasi, dan tujuan lebih lanjut kesepakatan perjanjian perdagangan multilateral, dan juga menyediakan kerangka kerja untuk pelaksanaan, administrasi dan pelaksanaan perjanjian perdagangan plurilateral.

- 2) *“The WTO shall provide the forum for negotiations among its Members concerning their multilateral trade relations in matter dealt with under the agreements in the Annexes to this Agreement. The WTO may also provide a forum for further negotiations among its Mamber concerning their multilateral trade relations, and a framework for the implementation of the results of such negotiations, as may be decided by the Ministerial Conference.”*

WTO harus menyediakan forum perundingan di antara para anggotanya mengenai hubungan dagang multilateral mereka dalam masalah yang ditangani berdasarkan perjanjian dalam lampiran dalam kesepakatan ini. WTO juga dapat menyediakan sebuah forum untuk negosiasi lebih lanjut untuk negara anggota mengenai hubungan dagang multilateral mereka, dan kerangka kerja untuk pelaksanaan hasil perundingan tersebut, yang dapat diputuskan oleh Konferensi Tingkat Menteri.

- 3) *“The WTO shall administer the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (here in after referred to as the “Dispute Settlement Understanding” or “DSU”) in Annex 2 to this Agreement.”*

WTO akan mengatur aturan dan tata cara mengatur penyelesaian sengketa perdagangan.

³¹ *Agreement Establishing the World Trade Organization*, hlm. 10, diakses dari https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf, pada tanggal 9 Pebruari 2018, pukul 21.00 WIB.

- 4) *“The WTO shall administer the Trade Policy Review Mechanism (here in after referred to as the “TPRM”) provided for in Annex 3 to this Agreement.”*

WTO harus mengatur mekanisme pengkajian kebijakan di bidang perdagangan.

- 5) *“With a view to achieving greater coherence in global economic policy-making, the WTO shall cooperate, as appropriate, with the International Monetary Fund and with the International Bank for Reconstruction and Development and its affiliated agencies.”*

Untuk mencapai koherensi yang lebih besar dalam pembuatan kebijakan ekonomi global, WTO harus bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia serta badan-badan yang berafiliasi untuk Rekonstruksi dan Pembangunan.

Fungsi-fungsi tersebut memberikan hak kepada WTO untuk melakukan peninjauan atas implementasi perjanjian-perjanjian oleh setiap negara anggota dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Dengan demikian, WTO memiliki alat untuk memaksa negara-negara anggota untuk mengikuti ketentuan-ketentuannya.

WTO didirikan negara anggotanya dengan maksud dan tujuan bersama sebagaimana dicantumkan dalam mukadimah³² sebagai berikut:

“Bahwa hubungan-hubungan perdagangan dan kegiatan ekonomi negara-negara anggota harus dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, peningkatan penghasilan nyata, memperluas produksi dan perdagangan barangan dan jasa., dengan penggunaan optimal sumber-sumber daya dunia sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Juga mengusahakan perlindungan lingkungan hidup dan meningkatkan cara-cara pelaksanaannya dengan cara-cara yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara yang berada pada tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda. Dalam mengejar tujuan-tujuan ini diakui adanya suatu kebutuhan akan langkah-langkah positif untuk menjamin agar supaya negara berkembang, teristimewa yang paling terbelakang, mendapatkan bagian dari pertumbuhan perdagangan internasional sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonominya.”

³² Pembukaan *Agreement on Establishing the WTO*, dikutip dalam Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO (Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum)*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 88.

2.1.3 Prinsip-prinsip dasar *World Trade Organization* (WTO)

Dalam melaksanakan tugasnya, WTO berupaya untuk membangun skema perekonomian yang sehat bagi semua negara anggota dengan cara membentuk kerangka kebijakan perdagangan yang memfasilitasi kepentingan setiap negara dalam hal perdagangan internasional. Kerangka untuk mengatur kebijakan perdagangan ini tertuang dalam prinsip-prinsip WTO yang menjadi dasar dari sistem perdagangan multilateral. Prinsip yang digunakan WTO sekarang adalah prinsip yang digunakan GATT terdahulu. Terdapat lima prinsip penting yang berlaku pada GATT maupun WTO, yaitu:

1) *Non-Discrimination Principle* (Prinsip Non-Diskriminasi)

Dalam prinsip ini, terdapat dua komponen di dalamnya, yaitu *most favored nation* dan prinsip *national treatment*.

a. *Most Favoured Nation Principle* (Prinsip Perlakuan yang Sama)

“Article I GATT; With respect to customs duties and charges of any kind imposed on or in connection with importation or exportation or imposed on the international transfer of payments for imports or exports, and with respect to the method of levying such duties and charges, and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation, and with respect to all matters referred to in paragraphs 2 and 4 of Article III, any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties”³³*

Artikel/Pasal I GATT menjelaskan tentang prinsip *Most Favour Nation* atau prinsip non diskriminasi dalam setiap hubungan antar negara peserta. Prinsip ini menentukan bahwa setiap kewajiban, biaya, peraturan yang berhubungan dengan kegiatan impor atau ekspor, atau kemudahan perdagangan pada suatu produk dari salah satu anggota harus juga diberikan kepada (produk sejenis) anggota lain. Kesamaan pengaturan harus diberikan secara segera dan tanpa syarat. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap anggota GATT/WTO mempunyai kedudukan yang sama.

³³ https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.pdf. – *General Agreement on Tarif and Trade*, hlm. 2, diakses pada tanggal 9 Februari 2018, pukul 21.30 WIB.

b. *National Treatment Principle* (Prinsip Perlakuan Nasional)

“Article III.4; The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use...”³⁴

Prinsip ini diatur dalam pasal III GATT 1994 yang mensyaratkan bahwa suatu negara tidak diperkenankan mendiskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri dengan tujuan untuk melakukan proteksi. Jenis-jenis tindakan yang dilarang berdasarkan ketentuan ini antara lain, pungutan dalam negeri, undang-undang, peraturan dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan, penawaran penjualan, pembelian, transportasi, distribusi atau penggunaan produk, pengaturan tentang jumlah yang mensyaratkan campuran, pemrosesan atau penggunaan produk-produk dalam negeri. Negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan sama atas barang-barang impor dan lokal- paling tidak setelah barang impor memasuki pasar domestik.

2) *Reciprocity Principle* (Prinsip Resiprositas)

“Article XXVIII.2 In such negotiations and agreement, which may include provision for compensatory adjustment with respect to other products, the contracting parties concerned shall endeavour to maintain a general level of reciprocal and mutually advantageous concessions not less favourable to trade than that provided for in this Agreement prior to such negotiations.”³⁵

Prinsip yang mensyaratkan adanya perlakuan timbal balik diantara sesama negara anggota WTO dalam kebijaksanaan perdagangan internasional. Artinya, apabila suatu negara dalam kebijaksanaan perdagangan internasionalnya menurunkan tarif masuk atas produk impor dari suatu negara, maka negara yang mengekspor produk tersebut wajib juga menurunkan tarif masuk untuk produk dari negara pertama tadi.³⁶

3) *Prohibition Of Quantitative Restriction Principle* (Prinsip Penghapusan

Hambatan Kuantitatif) Hambatan kuantitatif dalam GATT/WTO adalah hambatan perdagangan yang bukan merupakan tarif atau bea masuk. Termasuk dalam kategori hambatan ini adalah kuota dan pembatasan ekspor secara sukarela. Menyadari bahwa pembatasan kuota cenderung

³⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 46.

³⁶ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 45.

tidak adil dan dalam prakteknya justru dikriminasi. Oleh karena itu, hukum perdagangan internasional melalui WTO, menetapkan menghendaki transparansi dan menghilangkan jenis hambatan kuantitatif.³⁷ Jadi, jika ingin melakukan proteksi perdagangan internasional, tidak boleh menggunakan kuota sebagai penghambat, melainkan hanya tarif yang hanya boleh diterapkan.

4) *Fairness Principles* (Prinsip Perdagangan yang Adil)

Dalam perdagangan internasional, prinsip fairness ini diarahkan untuk menghilangkan praktik – praktik persaingan curang, dalam kegiatan ekonomi yang disebut dengan praktik *dumping* dan subsidi dalam perdagangan internasional. Maka, apabila hal diatas terjadi negara pengimpor yang dirugikan mempunyai hak untuk menjatuhkan sanksi balasan. Untuk menghadapi *dumping* dan subsidi ekspor, negara pengimpor diberi hak untuk mengadakan anti *dumping* duties dan *countervailing duties* sebagai imbalan ataupun tindakan balasan terhadap *dumping* atau subsidi ekspor.³⁸

5) *Binding Tarif Principles* (Prinsip tarif mengikat)

Setiap negara anggota WTO harus memenuhi berapapun besarnya tarif yang telah disepakatinya atau disebut dengan tarif mengikat. Pembatasan perdagangan bebas dengan prinsip tarif yang masih ditoleransi, misalnya melakukan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui kenaikan tarif (bea masuk). Penerapan tarif impor mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:³⁹

- a. Tarif sebagai pajak, adalah tarif terhadap barang impor (pajak barang impor) yang merupakan pengutan oleh negara untuk dijadikan kas negara.

³⁷ *Ibid*, hlm. 46.

³⁸ Dita Lestari, “Penerapan Sanksi Dagang Sebagai alat Paksa dalam Kegiatan Perdagangan Internasional”, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, hlm. 37, diakses dari <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/60141> pada tanggal 9 Pebruari 2018, pukul 22.00 WIB.

³⁹ *Ibid*, hlm. 48.

- b. Tarif untuk melindungi industri domestik dari praktik *dumping* yang dilakukan oleh negara pengekspor.
- c. Tarif untuk memberikan balasan terhadap negara pengekspor yang melakukan proteksi produk melalui praktik subsidi terhadap produk ekspor.

2.2 Ketentuan *Special and Differential Treatment*

2.2.1 Sejarah dan Latar Belakang Lahirnya Ketentuan *Special and Differential Treatment*

Special and Differential Treatment lahir pada saat berlangsungnya Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pekerjaan (*the United Nations Conference on Trade and Employment* atau UNCTE) yang dilaksanakan di Havana, Kuba pada tanggal 21 November 1947.⁴⁰ Negara-negara berkembang menyampaikan kritik atas usulan AS dan rancangan piagam ITO, yang dipandang hanya memenuhi kepentingan negara-negara maju semata dan merugikan upaya pembangunan di negara-negara berkembang. Mereka mengkritisi ide-ide liberal yang hanya dimaksudkan untuk membatasi peran pemerintah dalam proses perdagangan internasional.

Negara-negara berkembang mempertanyakan sikap liberal yang mendasari pendirian ITO dapat mendukung kemajuan ekonomi mereka.⁴¹ Dalam pandangan mereka, karakteristik struktural negara-negara berkembang berbeda, dan ketimpangan yang diakibatkan oleh hubungan dagang di masa lalu, telah membendung proyeksi perdagangan mereka, oleh karenanya, mereka meminta bahwa kepentingan pembangunan mereka dimasukkan ke dalam piagam ITO. Isu pembangunan ini utamanya ditunjukkan pada: perbaikan persyaratan perdagangan; pengurangan ketergantungan atas ekspor terhadap komoditas pokok;

⁴⁰ Nandang Sutrisno, *Pemajuan Kepentingan Negara-Negara Berkembang dalam Sistem WTO (Studi atas Mekanisme Perlakuan Khusus & Berbeda dengan Referensi Khusus Terhadap Indonesia)*, (Cianjur: IMR Press, 2012), hlm. 32

⁴¹ Murray Gibbs, *Op.Cit.*

penyeimbangan neraca pembayaran; perlindungan bagi industri hijau (*infant industry*) sebagai upaya bagi industrialisasi; dan menyubsidi ekspor.⁴²

Setelah melalui perdebatan yang panjang di antara keduanya, akhirnya kontroversi ini dapat terselesaikan dengan dikeluarkannya *The Havana Charter*. *The Havana Charter* mengakomodir kepentingan pembangunan ke sebuah ketentuan yang diberi judul “Bantuan Pemerintah bagi Pembangunan dan Rekonstruksi Ekonomi”.⁴³ Melaluinya, negara-negara peserta diijinkan untuk menggunakan langkah-langkah protektif untuk meningkatkan, mempromosikan pembentukan, pembangunan atau rekonstruksi, industry-industri tertentu atau cabang-cabang pertanian. Namun, karena AS menolak untuk meratifikasi *The Havana Charter* yang berujung pada tidak dapatnya diberlakukan Charter tersebut dan gagalnya pendirian ITO, maka kepentingan pembangunan negara-negara berkembang gagal untuk diadopsi menjadi bagian dari ketentuan dalam hukum perdagangan internasional.

Gagalnya pendirian ITO mengartikan bahwa aturan utama dan satu-satunya yang diharapkan oleh negara berkembang yang mampu mengakomodir kepentingannya adalah yang terdapat dalam GATT, yang diterapkan secara provisional.⁴⁴ Seiring dengan peningkatan keanggotaan GATT pada tahun 1950-an oleh negara-negara bekas jajahan, tuntutan bagi pengakomodasian kepentingan pembangunan dalam kerangka GATT bagi nagri negara-negara berkembang pun makin menguat. Kelompok ini memandang aturan GATT yang ada sebagai sebuah ketidakadilan, yang memaksa negara-negara miskin untuk bertarung secara bebas dengan negara-negara kaya. Mereka meminta aturan yng mampu melindungi kepentingan pembangunan mereka khususnya bagi diberikannya perlindungan terhadap industri domestik. Jawaban atas permintaan tersebut, GATT membentuk sebuah kelompok kerja, untuk mengadakan sebuah studi terkait hubungan dagang antara negara-negara maju dan berkembang. Dalam laporannya, kelompok kerja merekomendasikan perubahan pasal XVIII dengan maksud supaya negara-negara berkembang dapat terintegrasi ke dalam sistem

⁴² *Ibid.*

⁴³ Sekretariat WTO, *Op.Cit*

⁴⁴ Nandang Sutrisno, *Op.Cit.* hlm. 34.

perdagangan dunia. Ini berujung pada modifikasi pasal XVIII dalam sidang uji GATT pada tahun 1954-1955 untuk mengubah unsur pasal XVIII dari “Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan dan Rekonstruksi Ekonomi” menjadi “Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan Ekonomi; dan pemuatan pasal XVIII:B.⁴⁵ Pengenalan pasal yang sudah dirubah ini merupakan pengakuan untuk pertama kalinya bila negara-negara berkembang memiliki masalah yang berbeda, yang tentunya harus diperlakukan secara berbeda pula.

Ketidaksetujuan negara-negara berkembang dalam konferensi yang dilaksanakan di Havana mengenai rancangan Piagam ITO yang dipandang hanya memenuhi kepentingan negara-negara maju semata menjadi latar belakang lahirnya *Special and Differential Treatment*. Dengan demikian kepentingan-kepentingan pembangunan negara berkembang tidak terhambat dan pada gilirannya, negara berkembang dapat mengimplementasikan seluruh perjanjian WTO secara penuh. Dimuatnya ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* dalam perjanjian WTO didasarkan pada prinsip bahwa liberalisasi perdagangan bukanlah tujuan tetapi alat untuk mencapai tujuan, yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi seluruh negara anggotanya.⁴⁶ Selain itu, ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* tersebut menunjukkan pengakuan bahwa perbedaan tingkat pembangunan yang dicapai oleh negara-negara anggota WTO memerlukan adanya perangkat-perangkat kebijakan dalam mencapai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berbeda pula.⁴⁷

⁴⁵ *Special and Differential (S&DT) Treatment-A Paper Sop*, diunduh dari: <http://www.southcentre.org/info/southbulletin/bulletin07/buletin07-17/10/02>, diakses pada tanggal 2 November 2017, pukul 22.00 WIB.

⁴⁶ *Article XXXVI: 1(e) GATT* berbunyi “...recognising that international trade as a means of achieving economic and social advancement...” hlm. 53

⁴⁷ *The Preamble of the Marrakesh Agreement Establishing the WTO* menyatakan, “...there is need for positive efforts designed to ensure the developing countries and especially the least developed among them, secure a share in the growth in international trade commensurate with their needs of their economic development”.

2.2.2 Pengertian Ketentuan *Special and Differential Treatment*

Special and Differential Treatment sebagai sebuah istilah yang tidak selalu dinyatakan secara tegas merupakan hal yang cukup baru.⁴⁸ *Special and Differential Treatment* secara umum diartikan sebagai perlakuan khusus yang diberikan kepada negara berkembang. Istilah *Special and Differential Treatment* baru dikenal sejak didirikannya WTO, dimana istilah *Special and Differential Treatment* banyak ditemukan dalam persetujuan-persetujuan WTO, seperti dalam *Agreement on Agriculture* (AoA). Dalam AoA, istilah *Special and Differential Treatment* dapat ditemukan pada bagian mukadimahya⁴⁹ yang berbunyi:

“...sesuai dengan peretujuan bahwa S&DT bagi negara-negara berkembang adalah bagian yang pokok dari berbagai perundingan, dengan mempertimbangkan akibat-akibat negatif yang mungkin timbul sebagai pengaruh dari penerapan program reformasi bagi negara-negara terbelakang dan negara-negara berkembang pengimpor makanan.”

John Whalley mengartikan *Special and Differential Treatment* hanya sebagai hak-hak keistimewaan GATT yang diberikan kepada negara-negara berkembang, bukan kelompok negara maju,⁵⁰ sedangkan Kiichiro Fukasaku memahami *Special and Differential Treatment* sebagai hak-hak khusus dan keistimewaan yang diberikan pada negara-negara maju, terkait dengan cara mereka berperan dalam dalam sistem perdagangan multilateral.⁵¹ Lebih lanjut, Murray Gibbs menyatakan bila *Special and Differential Treatment* merupakan hasil dari kompromi, akibat dari pertentangan politikantara negara maju di satu pihak dan negara berkembang di pihak lainnya, untuk memperbaiki ketidakadilan dalam sistem perdagangan global pasca Perang Dunia II, yang berupa pengadopsian pemberian perlakuan khusus dan berbeda yang menguntungkan kelompok terakhir.⁵² Selain itu, Ricardo Melendez-Otiz dan Ali Dehlavi mengartikan *Special and Differential Treatment* sebagai:⁵³

⁴⁸ Nandang Sutrisno, *Op.Cit*, hlm. 26.

⁴⁹ *Pembukaan Agreement on Agriculture* (AoA), alenia 6.

⁵⁰ Nandang Sutrisno, *Op.cit*, hlm. 27.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid*, hlm. 28

⁵³ *Ibid.*

“...*Special and Differential Treatment* merujuk pada seperangkat peraturan dalam perdagangan yang telah dikompromikan untuk memberikan negara-negara berkembang akses khusus untuk ekspor dari negara-negara berkembang, ke negara-negara maju, dan merealisasikan prinsip bahwa yang pertama tidak diharuskan untuk berlaku sesuai dengan apa yang diperolehnya. *Special and Differential Treatment* juga mengartikan jangka waktu yang lebih lama dan kewajiban dengan tingkat yang lebih rendah untuk menaati peraturan. Ini merupakan persoalan yang sangat khusus dan menyeluruh bagi negara-negara berkembang dalam sistem perdagangan multilateral dan merupakan bagian utama terkait dengan penyeimbang hak dan kewajiban pada persetujuan Putaran Uruguay.”

Dari pengertian-pengertian di atas, Nandang Sutrisno menyimpulkan beberapa unsur utama dari *Special and Differential Treatment* meliputi “hak-hak khusus dan berbagai keistimewaan, ketentuan-ketentuan WTO, negara berkembang, usulan-usulan memperbaiki ketidaksetaraan, dan beberapa cara yang dilakukannya.”⁵⁴

Special and Differential Treatment dapat diartikan sebagai hak-hak khusus dan beberapa keistimewaan yang tidak dapat dinikmati oleh semua pihak. *Special and Differential Treatment* dituangkan dalam instrument-instrumen hukum yang hanya diberikan kepada negara berkembang, bukan negara maju. Memperbaiki kesetaraan adalah tujuan utama dari *Special and Differential Treatment* yang didasarkan akibat adanya perbedaan tingkat pembangunan di antara negara maju dan berkembang.

2.2.3 Justifikasi Teoritis bagi Ketentuan *Special and Differential Treatment*

Secara teoritis, keberadaan ketentuan *Special and Differential Treatment* dalam persetujuan-persetujuan WTO harus dipertanyakan keabsahannya. Hal ini karena ketentuan *Special and Differential Treatment* tidak konsisten dengan filsafat dasar yang mendasari persetujuan-persetujuan tersebut, yakni liberalisme.⁵⁵ Hal ini mengingat karakteristik dari *Special and Differential Treatment* berbeda dengan karakteristik dari liberalisasi itu sendiri. *Special and*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 48.

Differential Treatment menghendaki adanya perbedaan perlakuan antara negara-negara maju dengan berkembang mengingat adanya perbedaan yang nyata dalam tingkat pembangunan kedua kelompok negara anggota WTO tersebut. Sebaliknya, liberalisasi yang menjadi dasar WTO sendiri justru menghendaki adanya persamaan perlakuan. Filsafat liberal WTO, sebagaimana ditegaskan dalam *Most Favoured Nation Principle* (Prinsip Perlakuan yang Sama) dan *National Treatment Principle* (Prinsip Perlakuan Nasional), menuntut sebuah perlakuan yang setara terhadap semua negara anggota. Setidaknya ada dua hal yang menjadi pendasaran utama bagi keberadaan *Special and Differential Treatment*), hal tersebut adalah “pembangunan” dan “keadilan”.⁵⁶

1) *Special and Differential Treatment* sebagai Alat Pembangunan

Special and Differential Treatment sebagai alat pembangunan memberikan pengertian bahwa ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* akan memberikan bantuan pada negara-negara berkembang untuk mencapai tujuannya, yakni membangun melalui perdagangan internasional.⁵⁷ Di masa pra pembentukan GATT, negara-negara berkembang memandang perdagangan liberal tidak secara otomatis mampu mengakomodasi kepentingan pembangunan mereka. Sebaliknya, negara-negara berkembang memandang perdagangan liberal hanya menguntungkan negara-negara maju. Negara-negara berkembang terus mengkritik aturan-aturan GATT yang dipandang tidak melindungi kepentingan-kepentingan pembangunan bagi negara yang baru merdeka. Ketidakpuasan yang dialami negara berkembang itulah yang pada akhirnya melahirkan ketentuan *Special and Differential Treatment* dengan tujuan memperbaiki ketimpangan ekonomi yang terjadi antara negara maju dan berkembang. *Special and Differential Treatment* diyakini dapat membantu pembangunan ekonomi negara berkembang sehingga negara berkembang bisa menjadi negara yang maju dan mandiri secara ekonomi.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

2) *Special and Differential Treatment* sebagai Bentuk Keadilan

Pendasaran kedua bagi adanya ketentuan *Special and Differential Treatment* adalah keadilan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* bahwa pelaksanaan mekanisme pasar bebas justru lebih banyak menciptakan ketidakadilan, karena dalam kenyataannya setiap negara memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Menurut konsep keadilan sebagai fairness, keadilan adalah distribusi merata barang-barang sosial dalam transaksi-transaksi perdagangan internasional antara negara-negara maju dan berkembang.⁵⁸ Hal ini tidak berarti bahwa semua ketimpangan harus ditiadakan. Hanya ketimpangan yang tidak adil, yakni yang merugikan mereka yang paling tidak beruntunglah yang harus ditiadakan. Oleh karena itu, ketidaksamaan yang didedikasikan untuk keuntungan mereka yang paling tidak beruntung, seperti ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment*, dapat dibenarkan.⁵⁹

2.2.4 Bentuk Penerapan Ketentuan *Special and Differential Treatment*

Terdapat dua bentuk utama *Special and Differential Treatment*, yang pertama berkaitan dengan akses pasar dan yang kedua terkait dengan aturan dan disiplin perdagangan. Dengan adanya *Special and Differential Treatment* negara berkembang diberikan kewajiban yang lebih ringan dan berbeda dalam membuka akses pasarnya dengan periode implementasi yang lebih lama serta dikecualikan atau diberikan kewajiban yang lebih ringkas atas penerapan suatu aturan perdagangan multilateral. Beberapa bentuk penerapan *Special and Differential Treatment* untuk negara berkembang menurut WTO antara lain:⁶⁰

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 55.

⁵⁹ *Ibid*.

⁶⁰ Diakses dari https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/dev_special_differential_provisions_e.htm, pada tanggal 25 Februari 2018, pukul 18.00 WIB.

- 1) *Longer time periods for implementing agreements and commitments.*
Periode implementasi perjanjian dan komitmen yang lebih lama.
- 2) *Measures to increase trading opportunities for developing countries.*
Ketentuan-ketentuan atau instrumen untuk meningkatkan kesempatan perdagangan untuk negara berkembang.
- 3) *Provisions requiring all WTO members to safeguard the trade interests of developing countries.*
Ketentuan untuk seluruh anggota WTO untuk melindungi kepentingan perdagangan negara berkembang.
- 4) *Support to help developing countries build the capacity to carry out WTO work, handle disputes, and implement technical standards.*
Bentuk teknis untuk membangun infrastruktur terkait implementasi peraturan WTO, menghadapi sengketa, dan menerapkan standar teknis.
- 5) *Provisions related to least-developed country (LCD) members.*
Ketentuan yang terkait anggota negara-negara terbelakang.

2.3 Negara Berkembang

2.3.1 Pengertian Negara Berkembang

Secara umum, WTO mengelompokkan negara-negara anggotanya ke dalam dua kelompok besar: negara maju dan berkembang. Kelompok terakhir meliputi negara-negara berkembang dan negara-negara yang paling miskin atau *Least Developed Countries* (LCDs). Adapun definisi negara berkembang yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:⁶¹

- 1) Menurut Malayu S.P. Hasibuan negara berkembang adalah negara yang struktur ekonominya belum berkembang sebagaimana yang diharapkan. Negara berkembang belum mampu memanfaatkan semua faktor produksi yang dimiliki untuk meningkatkan kemakmuran penduduknya, sehingga tetap dalam kemiskinan dan kemelaratan.
- 2) Menurut Ragnar Nurkse, negara berkembang adalah negara yang sedang membangun jika dibandingkan dengan negara-negara yang ekonominya telah maju. Negara yang demikian memiliki sedikit modal dibandingkan dengan jumlah penduduk dan sumber-sumber alamiahnya.

⁶¹ Tim Smart Nusantara, *SKM (Sukses Kuasai Materi)*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2007), hlm. 510.

- 3) Menurut Prof. Harvey Leibenstein, negara berkembang adalah negara yang sumber-sumber ekonomi, penduduk, teknologi dan sebagainya dapat berubah, tetapi pendapatan per kapitanya agak stabil.

2.3.2 Klasifikasi Negara Berkembang

Menurut Divisi Statistik PBB, tidak ada penilaian resmi untuk penentuan negara berkembang. Penetapan “maju” dan “berkembang” hanya ditujukan untuk kemudahan statistik dan tidak mengekspresikan penilaian terhadap tahap-tahap yang telah dicapai suatu negara atau wilayah dalam proses pembangunannya.⁶² Meskipun PBB tidak memberikan klasifikasi resmi mengenai negara berkembang, terdapat beberapa pendapat yang bisa menjadi rujukan antara lain:

- 1) Kofi Annan (Sekjen PBB 1997-2006)
Mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan pernah mengatakan bahwa negara-negara berkembang yaitu: “negara yang semua warganya memungkinkan untuk menikmati kehidupan yang bebas dan sehat dalam lingkungan yang aman.”⁶³
- 2) IMF (*International Monetary Fund*)
IMF sebagai lembaga pemberi pinjaman dunia mengklasifikasikan negara berkembang sebagai berikut:⁶⁴
 - Perhitungan Tingkat pendapatan per kapita;
 - Perhitungan diversifikasi eksportnya. Sehingga dengan ini negara yang eksportir minyak yang memiliki PDB per kapita tinggi tidak akan masuk dalam klasifikasi sebagai negara maju karena 70% barang eksportnya berupa minyak; dan
 - Tingkat integrasinya ke dalam sistem keuangan dunia.
- 3) *World Bank*
Bank Dunia (*World Bank*) sendiri mengklasifikasikan negara berkembang menjadi empat bagian. Klasifikasi ini dibagi menurut pendapatan nasional per kapita dengan menggunakan tingkat pendapatan berikut:⁶⁵
 - Negara-negara berpenghasilan rendah, memiliki per kapita US \$ 1.025 atau kurang dikategorikan sebagai negara berkembang

⁶² Diakses dari <https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/> pada tanggal 25 Februari 2018, pukul 20.00 WIB.

⁶³ Diakses dari <http://worldteamnow.org/blog/tag/kofi-annan/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2018, pukul 11.00 WIB.

⁶⁴ Diakses dari <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/weodata/groups.htm>, diakses pada tanggal 20 Februari 2018, pukul 11.30 WIB.

⁶⁵ Diakses dari <https://blogs.worldbank.org/opendata/trade/new-country-classifications-2016>, diakses pada tanggal 20 Februari 2018, pukul 15.30 WIB.

- Negara-negara berpenghasilan menengah bawah, memiliki pendapatan per kapita antara US \$ 1,026 dan US \$ 4,035, dikategorikan sebagai negara berkembang
- Negara-negara berpenghasilan menengah ke atas, memiliki pendapatan per kapita antara US \$ 4,036 dan US \$ 12,475, dikategorikan sebagai negara berkembang
- Negara-negara berpenghasilan tinggi, memiliki pendapatan per kapita lebih dari US \$ 12,476, dikategorikan sebagai negara maju

2.3.3 Ciri-ciri Negara Berkembang

Negara berkembang memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk besar serta penyebaran kurang merata
- 2) Kualitas penduduk masih kurang atau rendah, ditandai dengan:
 - a. Rendah atau kurangnya tingkat pendidikan penduduk;
 - b. Rendahnya tingkat pendapatan penduduk ditandai dengan rendahnya GNP dan pendapatan per kapita. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor agraris. Distribusi pendapatan juga belum merata.
 - c. Rendah atau kurangnya tingkat kesehatan penduduk ditandai dengan rendahnya angka harapan hidup dan tingginya angka kematian bayi.
- 3) Teknologi masih kurang atau belum berkembang dengan baik. Pengoperasian teknologi impor dari negara maju masih mengandalkan tenaga ahli dari negara bersangkutan. Dalam hal ini negara berkembang masih tergantung pada negara maju.
- 4) Industri belum berkembang. Perekonomian negara masih didominasi oleh sektor agraris.
- 5) Pengolahan sumber daya alam masih kurang maksimal. Penyebab utama adalah kurangnya tenaga kerja terdidik/ahli dan belum adanya penggunaan teknologi modern.

⁶⁶ Ratna Sukmayani, *dkk.*, *Ilmu Pengetahuan Sosial untuk Kelas IX*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 11.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal penting, yaitu antara lain:

- 1) Perlindungan terhadap kepentingan ekonomi negara berkembang melalui ketentuan *Special and Differential Treatment* merujuk kepada keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh WTO kepada negara berkembang dan tidak diberikan kepada negara maju. Dimuatnya ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* dalam perjanjian WTO dilatarbelakangi oleh kondisi sosial dan ekonomi negara berkembang yang masih rentan sehingga seringkali tidak dapat mengambil manfaat penuh atas perkembangan perdagangan global yang pesat. Terdapat 145 ketentuan *Special and Differential Treatment* yang tersebar dalam berbagai perjanjian WTO, yang diklasifikasikan dalam enam kategori, yaitu: (i) Ketentuan-ketentuan yang ditujukan untuk meningkatkan kesempatan perdagangan negara berkembang; (ii) Ketentuan-ketentuan yang menghendaki negara-negara anggota WTO untuk melindungi kepentingan negara berkembang; (iii) Ketentuan-ketentuan yang memberikan fleksibilitas dalam komitmen, tindakan, dan penggunaan instrumen-instrumen kebijakan; (iv) Ketentuan-ketentuan yang memberikan masa transisi; (v) Ketentuan-ketentuan tentang bantuan teknis; dan (vi) Ketentuan-ketentuan khusus bagi negara paling miskin.
- 2) Penerapan ketentuan *Special and Differential Treatment* bagi Indonesia dalam proses penyelesaian sengketa Mobil Nasional di WTO tidak berjalan efektif. Ketika Indonesia memanfaatkan ketentuan *Special and Differential Treatment*, Indonesia justru digugat oleh AS, Jepang dan Komunitas Eropa ke *Dispute Settlement Body*. Indonesia dituduh melanggar kewajiban-kewajibannya di bawah ketentuan WTO. Ini artinya fleksibilitas yang dijanjikan pada ketentuan *Special and Differential Treatment* sebenarnya tidak ada. Pada pasal 4 TRIMs misalnya, negara berkembang diberi kesempatan untuk menyimpang

sementara dari ketentuan pasal 2, terkait dengan perlakuan nasional dan pembatasan kuantitatif. Artinya, Indonesia dimungkinkan untuk menjalankan program Mobil Nasional meskipun harus mendiskriminasi produk-produk dari negara-negara anggota lainnya. Namun, tujuan dari pemberian fleksibilitas tersebut tidak bermakna apa-apa, mengingat pasal 4 TRIMs sendiri tidaklah fleksibel. Pasal ini pada nyatanya cukup ketat, karena ia hanya mengizinkan penyimpangan yang memenuhi persyaratan dari pasal XVIII GATT 1994, *the Understanding on the Balance-of-Payments Provisions of GATT 1994*, dan *the Declaration on Trade Measures Taken for Balance-of-Payments Purpose*. Indonesia tidak akan mampu memenuhi persyaratan tersebut, karena ia tidak menghadapi persoalan *Balance-of-Payments*. Pada tataran penegakan penyelesaian sengketa WTO, sengketa Mobil Nasional membuktikan bila kebanyakan ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* tidaklah efektif.

- 3) Dalam perujukannya di bawah ketentuan pasal 21.2 *Dispute Settlement Understanding*, Indonesia telah berhasil memanfaatkan ketentuan tersebut walaupun tidak sepenuhnya. Faktor utama yang menyebabkan ketidakefektifan pada sengketa Mobil Nasional tersebut ialah sulitnya penegakan ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment*, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adanya klausula-klausula yang tidak mengikat, persyaratan yang membebankan dan tidak praktis menjadikan negara berkembang berada dalam posisi yang lemah di mata hukum.

4.2 Saran

Sehubungan dengan hasil-hasil pembahasan yang dikemukakan penulis, maka beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah :

- 1) Negara berkembang dituntut untuk memperbaiki kapasitas mereka dalam menangani kasus-kasusnya dalam sistem WTO. Kurangnya ahli hukum lokal yang kompeten dalam hukum dagang internasional, merupakan hambatan terbesar dalam pemanfaatan ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment*. Karena kurang kompetennya ahli hukum, negara berkembang

seringkali gagal memenuhi persyaratan dan menyiapkan bukti yang memadai sehingga mereka dengan mudah dikalahkan oleh negara maju dalam penyelesaian sengketa di WTO.

- 2) Negara maju ikut memiliki peranan besar dalam penegakan ketentuan *Special and Differential Treatment*. Kurangnya dukungan dari negara maju dapat dilihat dari sikap mereka yang terus menerus mengajukan gugatan hukum terhadap negara-negara berkembang terlebih apabila negara berkembang tersebut dirasa akan mengimplementasikan ketentuan *Special and Differential Treatment* serta bersikap sangat defensif ketika negara berkembang meminta mereka menjalankan kewajibannya di bawah ketentuan *Special and Differential Treatment*. Sikap negara maju yang seperti itu dapat melemahkan ketentuan *Special and Differential Treatment* bagi negara berkembang. Untuk itulah, dukungan dan kerja sama dari negara maju sangat penting dalam penegakan dan pengimplementasian ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment*.
- 3) WTO harus memodifikasi kembali ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* agar lebih efisien, dalam artian tidak dibuat bersyarat atau persyaratan yang dibebankan dibuat tidak terlalu membebani. Hambatan-hambatan dalam penegakan dan pengimplementasian ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* seolah menunjukkan bila hukum perdagangan internasional dikembangkan sebagai hukum yang dibuat oleh, dan untuk negara-negara maju saja. Kurang terimplementasikannya ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* juga menjadi faktor utama keprihatinan dan keluhan negara berkembang sehingga banyak kritikan yang didapatkan oleh WTO. Maka dari itu, WTO perlu membenahi aturan dan mekanisme terkait ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* untuk mengembalikan kepercayaan negara berkembang dan negara paling miskin terhadap sistem WTO.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Sulistriyono, 2005, *Reformasi Hukum Ekonomi dalam Era Grobalisasi Ekonomi*, Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Astim Riyanto, 2003, *World Trade Organization (Organisasi Perdagangan Dunia)*, Bandung: Yapemdo
- Dadan Suryadipura Sorensen, 2009, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hata, 2006, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO (Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum)*, Bandung: Refika Aditama,
- Huala Adolf, 2005, *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*, Bandung: Rajawali Press
- Kartadjoemena, H.S., 1996, *GATT dan WTO: Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Muhammad Sood, 2012, *Hukum perdagangan internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nandang Sutrisno, 2012, *Pemajuan Kepentingan Negara-Negara Berkembang dalam Sistem WTO (Studi atas Mekanisme Perlakuan Khusus & Berbeda dengan Referensi Khusus Terhadap Indonesia)*, Cianjur: IMR Press
- PeMad, 2005, *Kebudayaan, Perdagangan & Globalisasi: 25 Tanya Jawab*, Yogyakarta: Kanisius
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ratna Sukmayani, dkk., 2008, *Ilmu Pengetahuan Sosial untuk Kelas IX*, Jakarta: Grasindo
- Rosyidah Rakhmawati, 2006, *Hukum Ekonomi Internasional*, Malang: Bayumedia Publishing

- Seriawan Wijatno dan Ariawan Gunadi, 2014, *Perdagangan Bebas dan Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Grasindo
- Sjamsul Arifin, 2004, *Kerjasama Perdagangan Internasional (Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia)*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Soedjono Dirdjosisworo, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Sonny Keraf, 1996, *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah; Telaah dan Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, Yogyakarta: Kanisius
- Sritua Arif, 1981, *Indonesia: Ketergantungan dan Keterbelakangan*, Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan
- Syahmin AK., 2006, *Hukum Dagang Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers
- Taryana Sunandar, 1996, *Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT 1947 Sampai Terbentuknya WTO (World Trade Organization)*, Jakarta: Departemen Kehakiman RI

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization* (Pesetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); Jakarta
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); Jakarta
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1996 tentang Program Mobil Nasional

Peraturan pemerintah No.20/1996 (19 Pebruari 1996) tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1994 tentang Pelaksanaan UU NO. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana dirubah oleh UU No. 11 tahun 1994

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1996

Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute – Kesepemahaman tentang Pengaturan dan Prosedur mengenai Penyelesaian Sengketa

C. Internet

World Trade Organization, *Agreement On Establishing the World Trade Organization*, https://www.wto.org/English/docs_e/legal_e/04-wto.pdf, diakses pada tanggal 1 November 2017, pukul 22.00 WIB

World Trade Organization, *The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947)*, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm diakses pada tanggal 1 November 2017, pukul 22.20 WIB

World Trade Organization, *Panel Report – Indonesia-Certain Measures Affecting the Automobile Industry*, http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/caes_e/ds54_e.html, diakses pada tanggal 1 November 2017, pukul 23.45 WIB

South Centre, *Special and Differential Treatment Document*, <http://www.southcentre.org/info/southbulletin/bulletin07/buletin07-17/10/02>, diakses pada tanggal 2 November 2017, pukul 00.15 WIB